



P U T U S A N

Nomor 1/ Pid. Pra/ 2025/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **NASRUL AMIN BIN SURYONO**
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/
1973-06-05
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.
Mulawarman RT .017 / RW.000 Kel. Karang
Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota
Tarakan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Pemohon didampingi Penasihat Hukum Prof .DR. H. ALEX CHANDRA., SE.,SH.,M.HUM, Advokat yang berkantor di Prof. DR. H. ALEX CHANDRA., SE.,SH.,M.HUM Attorney & Counsellor At Law beralamat di Jl. P. Banda / Tanah Merah, RT.15 No.30/8, Kelurahan Kampung 1/SKIP, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan - Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 02/ SK/ PID/ 2025 tanggal 08 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN UTARA, beralamat di Jl. Komjen Dr. H. M. Jasin 86 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Tar



1. KBP ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.I.K.
2. PENDA ANDI GESSA M., S.H.
3. AIPDA SAPTA PRASETYA SP, S.H.
4. BRIPKA AKBAR, S.H.
5. BRIPKA BILAL JAGAT KELANA, S.H., M.H.

Berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/ 137/ I/ HUK. 12. 15/ 2025 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025 sebagaimana telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 09/ SK/ PID/ 2025 tanggal 04 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Tar tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 Januari 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan register Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Tar tanggal 8 Januari 2025, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. FAKTA – FAKTA HUKUM :

1. Bahwa permohonan **PRA PERADILAN** ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang–Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut;

Pasal 77 KUHP;

“...Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini tentang;

- a. Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntutan dan Penetapan TERSANGKA;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat Penyelidikan Atau Penuntutan dan Penetapan TERSANGKA;

Pasal 79 KUHP

“...Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan diajukan oleh TERSANGKA, keluarga



atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

2. Bahwa, pada tanggal 10 November 2024 PEMOHON oleh TERMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA terhadap pemidanaan yakni diduga melakukan **"Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP dan atau Pasal 81 Jo Pasal 69 Jo 83 Jo 68 Jo Pasal 5 huruf b sampai huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 55 Ayat Ke-1 KUHP"** sebagaimana dalam Konsiderens surat kuasa;

3. Bahwa Pasca Penangkapan / Penahanan pihak keluarga PEMOHON tidak diberikan pemberitahuan surat tembusan perintah penahanan yang dilakukan TERMOHON;

II. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa hal – hal yang sudah dikemukakan di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul, semata – mata dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pengertian belaka;

2. Bahwa Penangkapan / Penahanan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah prematur, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memperkosa hak asasi manusia PEMOHON ditetapkan hitungan hari karena fakta kejadian adalah PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON, dan kemudian menjebak PEMOHON;

3. Bahwa, senyatanya peristiwa penangkapan dimaksud prematur karena penentuan TERSANGKA dilakukan seketika pada hari H proses penangkapan PEMOHON;

4. Bahwa diduga belum jelas (2 alat bukti permulaan), kemudian secara tergesa menetapkan status TERSANGKA kepada PEMOHON, masa Penyelidikan yang sedemikian singkat serta merta langsung naik status sebagai masa Penyidikan;

5. Bahwa BAP Lidik dan Sidik dari TERMOHON tidak diserahkan ke tim Penasehat Hukum PEMOHON;



6. Bahwa berapa lama proses lidikannya adalah sangat prematur maka adalah wajar jika ditarik ke ranah Permohonan **PRA PERADILAN** agar terkuak fakta yang sebenarnya;

7. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah disertai dengan tindakan pemaksaan sesuatu kepada PEMOHON karena tidak dapat mengetahuinya untuk dibawa kesuatu tempat yang tidak jelas, tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan jiwa dan semangat KUHAP yang melindungi dan menjunjung tinggi hak – hak asasi manusia sebagaimana terlihat jelas dalam konsiderens KUHAP huruf a dan huruf c sebagai berikut;

Pasal 70 ayat (2) PERKAP No.12 tahun 2009;

“...Setiap tindakan Penangkapan / Penahanan wajib dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan Penyidik yang berwenang...”

Pasal 72 PERKAP No. 12 tahun 2009;

“...Tindakan Penangkapan / Penahanan terhadap TERSANGKA dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut;

- a. TERSANGKA telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- b. TERSANGKA diperkirakan akan melarikan diri;
- c. TERSANGKA diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- d. TERSANGKA diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- e. TERSANGKA diperkirakan mempersulit Penyidikan;

Pasal 75 huruf a PERKAP No. 12 Tahun 2009;

“...Dalam hal melaksanakan tindakan Penangkapan / Penahanan setiap petugas wajib

- a. Memahami peraturan Perundang-Undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan Penangkapan / Penahanan serta batasan-batasan kewenangan tersebut;

Pasal 75 huruf c PERKAP No.12 tahun 2009;

“...Dalam hal melaksanakan tindakan Penangkapan, setiap petugas wajib;

- b. Menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah Penangkapan;

8. Bahwa Penangkapan / Penahanan PEMOHON ternyata telah disertai dengan tindakan pemaksaan untuk mengikuti perintah tanpa bisa



menjelaskan secara patut fakta sebenarnya, tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan jiwa dan semangat KUHAP yang melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagaimana terlihat jelas dalam Konsiderens KUHAP huruf a dan huruf c sebagai berikut;

Konsiderens KUHAP huruf a :

“a. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Konsiderens KUHAP huruf c :

“ c. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing – masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggarakannya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;”----

**III. PENANGKAPAN / PENAHANAN/ PENYITAAN PENETAPAN
TERSANGKA TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR
KETENTUAN KUHAP**

1. Bahwa hal – hal yang sudah dikemukakan diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul, semata-mata dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pengertian belaka;
2. Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP, maka tindakan TERMOHON tidak menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian incasu dalam kualitas sebagai penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON dalam hal pelaksanaan hukum, hal ini sesuai dengan antara lain, perintah Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut “...Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku...;



3. Bahwa dalam perkembangannya **PRA PERADILAN** telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan Penetapan TERSANGKA sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut di kontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penangkapan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP. Dengan demikian, jika seandainya menolak permohonan **PRA PERADILAN** *a quo*, penolakan itu sama saja dengan MELEGITIMASI Penetapan TERSANGKA / Penangkapan yang tidak sah dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON;

IV. PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH SECARA HUKUM MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PEMOHON

1. Bahwa hal – hal yang sudah dikemukakan diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul, semata – mata dimaksud untuk memudahkan pemaparan dan pengertian belakang bahwa tindakan Penangkapan yang tidak sah secara hukum oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;
2. Bahwa Penetapan TERSANGKA termasuk tindakan Penangkapan yang tidak sah secara hukum oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;
3. Bahwa mengingat PEMOHON adalah warga masyarakat kecil, ekonomi kecil, dimana sumber penghasilan untuk kehidupan sehari – hari bergantung pada penghasilan sebagai Wiraswasta, maka sangat mendasar dan beralasan untuk diberikan kompensasi dan atau ganti rugi bagi PEMOHON;

Pasal 9 ayat (1) :

“..... ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000; (Lima Ribu Rupiah) dan setinggi – tingginya Rp. 1.000.000; (Satu Juta Rupiah)”

Pasal 9 ayat (2) :

“..... apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian berjumlah setinggi – tingginya Rp. 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah).....”

Merujuk pada pasal tersebut diatas dimana fakta membuktikan bahwa akibat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada PEMOHON adalah sebesar Rp. 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah);

4. Bahwa disamping kerugian materiil, PEMOHON juga menderita kerugian immateriil berupa :

a. Bahwa penangkapan yang tidak sah secara hukum oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah menimbulkan trauma hidup, stres, ketakutan serta penderitaan batin, dimana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 100.000.000; (Seratus Juta Rupiah);

b. Bahwa kerugian immaterial tersebut selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk TERMOHON meminta maaf secara terbuka pada PEMOHON lewat media massa di Berita Radar Tarakan selama 2 (dua) hari berturut – turut;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Tarakan agar segera mengadakan sidang Pra Peradilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak – hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut ;

A. Memerintahkan agar TERMOHON dihadirkan sebagai pesakitan dalam persidangan *a quo* untuk didengar keterangannya sehubungan dengan penangkapan yang tidak sah secara hukum;

B. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan PEMOHON prinsipalitas nama NASRUL AMIN BIN SURYONO dalam persidangan *a quo* untuk mendengarkan keterangannya sehubungan dengan penangkapan yang tidak sah secara hukum;

Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penangkapan atas diri PEMOHON tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan / membebaskan PEMOHON atas nama NASRUL AMIN BIN SURYONO di Rumah Tahanan Polres Tarakan Jl. Yos Sudarso No.10 Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat, Kaltara;
4. Mengabulkan TERMOHON untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 3. 000. 000; (Tiga Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000; (Seratus Juta Rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.103.000.000; (Seratus Tiga Juta Rupiah) secara Tunai dan Sekaligus kepada PEMOHON;
5. Menghukum TERMOHON untuk meminta maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat media massa di Radar Tarakan selama 2 (dua) hari berturut – turut;
6. Memulihkan hak – hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, maupun harkat serta martabatnya;

ATAU

Jika Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 05 Februari 2025, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON (*uiteigen wetenschap*).
2. Permohonan *error in persona*
Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON adalah tidak akurat/tidak tepat atau *error in persona*, dengan alasan PEMOHON dalam surat permohonan praperadilan telah mendudukkan KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN UTARA adalah keliru, tidak didukung fakta hukum dan tidak memahami secara harfiah kedudukan lembaga dan pejabat lembaga di lingkungan Polri dikarenakan yang dijadikan pihak TERMOHON oleh PEMOHON pada permohonan Praperadilan ini, Sebab dalam susunan organisasi Polri tidak ada Pejabat yang namanya KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN UTARA akan tetapi yang ada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Tar



KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA disebut KAPOLRI dan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH disebut KAPOLDA.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450) dijelaskan:

Pasal 5 ayat (1): Susunan organisasi Polda, terdiri atas:

- a. unsur pimpinan;
- b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan;
- c. unsur pelaksana tugas pokok;
- d. unsur pendukung; dan
- e. unsur pelaksana kewilayahan.

Pasal 6: Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Kapolda; dan
- b. Wakil Kapolda (Wakapolda)

Pasal 20 ayat (1): Unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- c. Ditreskrimum;

Pasal 1 angka 19 : Direktorat Reserse Kriminal Umum yang selanjutnya disebut Ditreskrimum adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Umum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

Pasal 24 ayat (1): Susunan organisasi Ditreskrimum, meliputi:

- a. Direktur Reskrimum (Dirreskrimum);

maka tidak ada istilah pejabat yang disebut KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN UTARA akan tetapi yang ada KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA disebut KAPOLRI dan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH disebut KAPOLDA dengan DIREKTUR RESKRIMUM disebut DIRRESKRIMUM sebagai unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Umum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disini PEMOHON tidak cermat memahami identitas TERMOHON dalam mengajukan Praperadilan ini sehingga sangat jelas PEMOHON tidak memahami dengan benar antara Lembaga dan Pejabat di lingkungan



Polri, padahal Peraturan Kepolisian tersebut secara sah dan menyakinkan sudah diundangkan dalam berita negara, *sehingga kekeliruan pihak tersebut mengakibatkan Error in Persona yang mempunyai akibat Hukum dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).*

3. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON (***uiteigen wetenschap***).

4. Permohonan PEMOHON tidak jelas/kabur (***obscuur libel***)

a. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan PEMOHON Praperadilan dalam surat Permohonan yang ditujukan kepada TERMOHON tidak secara rinci dan tidak konsisten. Hal ini terlihat dari dalil-dalil yang dituangkan dalam Permohonan PEMOHON pada Poin I FAKTA-FAKTA HUKUM hanya memuat Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang tidak disertai dengan *las an* yang benar hanya berisikan Asumsi serta Opini dari PEMOHON.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Praperadilan adalah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuatu dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang :

a) *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*

b) *ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada Tingkat penyidikan atau penuntutan.*

c. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Permintaan pemeriksaan tentang *sah atau tidaknya* suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

d. Bahwa tindakan yang telah dilakukan TERMOHON dalam melakukan penangkapan dan penahanan sudah sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku yaitu telah terpenuhi setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak



Pidana dalam perkara *A quo*, Sehingga dali-dalil permohonan yang berisikan Asumsi serta Opini dari PEMOHON sangat kabur dan tidak jelas (*obscuure libel*). Oleh karena itu permohonan Praperadilan seharusnya Ditolak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berdasarkan Azas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum TERMOHON menyampaikan jawaban ini, terlebih dahulu memohon agar dalil-dalil **DALAM EKSEPSI** di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dan dianggap diulang lagi dalam jawaban **DALAM POKOK PERKARA** di bawah ini:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dan didalilkan oleh TERMOHON dalam Eksepsi tersebut di atas, juga termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERMOHON menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON (*uiteigen wetenschap*);
3. Dalil PEMOHON Poin I (FAKTA-FAKTA HUKUM) Angka 1 s/d Angka 3, TERMOHON sudah menjelaskan dalam Eksepsi TERMOHON diatas;
4. Dalil PEMOHON Poin II (ANALISA YURIDIS) Angka 1 s/d Angka 6, TERMOHON tidak menanggapi sebab dalil PEMOHON hanya berisi Asumsi dan Opini dari PEMOHON;
5. Dalil PEMOHON Poin II (ANALISA YURIDIS) Angka 7, TERMOHON tidak menanggapi sebab dalil PEMOHON yang mengutip PERKAP Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara dilingkungan Polri saat ini sudah tidak berlaku (sudah dicabut);
6. Dalil PEMOHON Poin II (ANALISA YURIDIS) Angka 8, TERMOHON tidak menanggapi sebab dalil PEMOHON hanya berisi Asumsi dan Opini dari PEMOHON;
7. Dalil PEMOHON Poin III (PENANGKAPAN/ PENAHANAN/ PENYITAAN PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH SECARA



HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHP) Angka 1 s/d Angka 3 TERMOHON akan menjelaskan;

Bahwa tindakan upaya paksa yang telah dilakukan oleh PEMOHON berupa PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENYITAAN sampai dengan PENETAPAN TERSANGKA dalam perkara *A quo* sudah sesuai dengan peraturan dan Norma Hukum yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

KRONOLOGIS PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENYITAAN sampai dengan PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa Sebelum TERMOHON Melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan barang yang terkait dengan tindak pidana *A quo* tersebut serta menetapkan saudara NASRUL AMIN Bin SURYONO sebagai tersangka, terlebih dahulu TERMOHON telah melakukan tindakan penyelidikan dengan membuat Laporan Informasi Nomor: R-LI/41/X/RES.1.15./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/80/X/RES.1.15./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024, menerbitkan Surat Perintah Tugas penyelidikan Nomor: SP.Gas/80/X/RES.1.15./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024, membuat rencana penyidikan tanggal 31 Oktober 2024, melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saudara FABIANUS SABON BURA anak dari MARIANUS KOPONG MADO, melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saudara THOMAS OLA HELAN anak dari NOBERTUS MADO, melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saudara MARTINUS KOPONG HADA anak dari PETRUS PARAK (alm), melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saudara MARTINUS PENANA anak dari YOHANES ENGA KOTEN (alm), melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saudara ROCHMAD ZULI PRASTYO BIN BASUKI, melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saudara CANDRA KIRANA BIN SABRI, melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saudara YOSEP BALAGAN anak dari YOHANES KOPONG (alm), melakukan pemeriksaan



klarifikasi terhadap saudara NASRUL AMIN BIN SURYONO, melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap Ahli TPPO atas nama Dr.MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR,S.H.,LL.M., melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap Ahli dari BP3MI atas nama USMAN AFFAN BIN H. DATU KARIM, membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 10 November 2024, melaksanakan gelar perkara Hasil penyelidikan pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 dengan kesimpulan gelar perkara telah ditemukan ada 2 (dua) perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara NASRUL AMIN BIN SURYONO yang didasari oleh bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi dan ahli sehingga terhadap Laporan Informasi Nomor: R-LI/41/X/RES.1.15./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024 dari Penyelidikan ditingkatkan menjadi Penyidikan (menerbitkan 2 (dua) laporan Polis).

a. RANGKAIAN TINDAKAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN LAPORAN POLISI NOMOR: LP/A/27/XI/2024/ SPKT. DITKRIMUM/ POLDA KALTARA

berdasarkan gelar perkara hasil penyelidikan tersebut TERMOHON membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A/27/XI/2024/ SPKT. DITKRIMUM/ POLDA KALTARA tanggal 10 November 2024, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/44/XI/RES.1.15./2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, menerbitkan Surat Perintah Tugas penyidikan Nomor: Sp.Gas/44/XI/RES.1.15./2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, membuat rencana penyidikan yang dimulai dari tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama ROCHMAD ZULI PRASTYO BIN BASUKI tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama CANDRA KIRANA BIN SABRI tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama HAMKA BIN MUHAMMAD ALI tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama MARTINUS PENANA anak dari YOHANES ENGA KOTEN (alm) tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama THOMAS NOLA HELAN anak dari NOBERTUS MADO tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama MARTINUS KOPONG HADA anak dari PETRUS PARAK (alm) tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama FABIANUS SABON BURA anak dari



MARIANUS KOPONG MADDO tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama MARIA FATIMA YOSEP anak dari ARIFIN BAPA TADON (alm) tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama YOSEP BALA AGAN anak dari YOHANES KOPONG (alm) tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama NASRUL AMIN BIN SURYONO tanggal 10 November 2024, melakukan penyitaan barang yang terkait Tindak Pidana dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/156.b/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, mengirimkan laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: B/156.a/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/157.b/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, mengirimkan laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: B/15.a/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan Ahli dari BP3MI atas nama USMAN AFFAN Bin H.DATU KARIM tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan Ahli TPPO atas nama Dr.MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR,S.H.,LL.M.,tanggal 10 November 2024, melaksanakan Gelar Perkara Penetapan Tersangka atas nama NASRUL AMIN BIN SURYONO dan tersangka atas nama YOSEP BALA AGAN anak dari YOHANES KOPONG (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2024 sekira jam 22.00 s.d 22.15 wita dengan hasil gelar telah ditemukan 2 (dua) alat bukti dan ditambah dengan adanya pemeriksaan calon tersangka, menerbitkan surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/45/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024 atas nama NASRUL AMIN BIN SURYONO, menerbitkan surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/46/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024 atas nama YOSEP BALA AGAN anak dari YOHANES KOPONG (alm), membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (tembusan pelapor dan keluarga tersangka) Nomor: SPDP/36/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, membuat surat pemberitahuan Penetapan tersangka Kepada



keluarga Tersangka NASRUL AMIN BIN SURYONO dengan Nomor: B/554/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, membuat surat pemberitahuan Penetapan tersangka Kepada keluarga Tersangka YOSEP BALA AGAN anak dari YOHANES KOPONG (alm) dengan Nomor: B/557/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, Melakukan pemeriksaan Tersangka atas nama YOSEP BALA AGAN anak dari YOHANES KOPONG (alm) tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan tersangka atas nama NASRUL AMIN Bin SURYONO tanggal 10 November 2024, menerbitkan surat perintah penangkapan atas nama NASRUL AMIN BIN SURYONO dengan Nomor: SP.Kap/42/XI/ RES.1.15/2024/ Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, membuat surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga Tersangka atas nama NASRUL AMIN Bin SURYONO dengan nomor: B/555/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, menerbitkan surat perintah penangkapan atas nama YOSEP BALA AGAN anak dari YOHANES KOPONG (alm) dengan Nomor: SP.Kap/43/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, membuat surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga Tersangka atas nama YOSEP BALA AGAN anak dari YOHANES KOPONG (alm) dengan nomor: B/558/XI/ RES.1.15/2024/ Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, menerbitkan Surat Perintah Penahanan atas nama NASRUL AMIN Bin SURYONO dengan Nomor: SP.Han/43/XI/1/15/2024/Ditreskrimum tanggal 11 November 2024, membuat surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka NASRUL AMIN Bin SURYONO dengan Nomor: B/556/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 11 November 2024, menerbitkan Surat Perintah Penahanan atas nama YOSEP BALA AGAN anak dari YOHANES KOPONG (alm) dengan Nomor: SP.Han/44/XI/1/15/2024/Ditreskrimum tanggal 11 November 2024, membuat surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka YOSEP BALA AGAN anak dari YOHANES KOPONG (alm) dengan Nomor: B/559/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 11 November 2024, membuat surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara atas nama NASRUL AMIN Bin SURYONO Nomor: B/43.a/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 20 November 2024,



mengirimkan surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka atas nama NASRUL AMIN Bin SURYONO Nomor: B/619/XI/ RES.1.15/2024/ Ditreskrimum tanggal 28 November 2024, membuat surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara atas nama YOSEP BALA AGAN anak dari YOHANES KOPONG (alm) Nomor: B/44.a/XI/ RES.1.15/2024/ Ditreskrimum tanggal 20 November 2024, mengirimkan surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka atas nama YOSEP BALA AGAN anak dari YOHANES KOPONG (alm) Nomor: B/620/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 28 November 2024, mengirmkan berkas perkara kepada kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara Nomor: B/03/I/RES.1.15/2025/Ditreskrimum tanggal 03 Januari 2025, menerima P21 dari kejaksaan tinggi Nomor: B-97/Q.5.4/Eku.1/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 dengan perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama NASRUL AMIN Bin SURYONO sudah lengkap, menerima P21 dari kejaksaan tinggi Nomor: B-98/Q.5.4/Eku.1/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 denga perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama YOSEP BALA AGAN anak dari YOHANES KOPONG (alm) sudah lengkap, membuat surat pengiriman tersangka dan barang bukti dengan tersangka atas nama NASRUL AMIN Bin SURYONO Nomor: B/03/I/RES.1.15/2025/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2025, membuat surat pengiriman tersangka dan barang bukti dengan tersangka atas nama YOSEP BALA AGAN anak dari YOHANES KOPONG (alm) Nomor: B/05/I/RES.1.15/2025/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2025, membuat berita acara penyerahan tersangka dan barang bukti tanggal 20 Januari 2025.

b. RANGKAIAN TINDAKAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN LAPORAN POLISI NOMOR: LP/A/28/XI/2024/ SPKT. DITKRIMUM/POLDA KALTARA

berdasarkan gelar perkara hasil penyelidikan tersebut TERMOHON membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A/28/XI/2024/ SPKT.DITKRIMUM/POLDA KALTARA tanggal 10 November 2024, menerbitkan surat perintah penyidikan nomor: SP.Sidik/45/XI/ RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, menerbitkan surat perintah tugas penyidikan nomor: SP.Gas/45/XI/



RES.1.15/2024/Ditreskrum tanggal 10 November 2024, membuat Rencana Penyidikan yang dimulai dari tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama ROCHMAD ZULI PRASTYO S.H. Bin BASUKI tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama CANDRA KIRANA Bin SABRI tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama CONSTANTINUS RANGGA anak dari (alm) DOMINIKUS KELLO tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama APRIANUS JEMAUN anak dari ALOSIUS JEHAMAT tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama BAHARUDDIN Bin PAJANG tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama YUSTINA RENDI METE anak dari LUKAS NGEDA BOKOL (alm) tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama KASMAN BIN MAMING tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama MARIA REGINA KEWE KOLIN anak dari (alm) MATEIUS LIAN KOLIN tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama SATTURUDDIN Bin SETIAWAN tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama TAHER Bin TAJUDIN tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama STEPEN BANI anak dari (alm) YOSEP tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama WILHELMUS KIKI KOLO anak dari FRANS OLA tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama HARMAN Bin LA TAMBA (alm) tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama KATARINA LODAN LEWAR anak dari YOSEP SERANI LEWAR tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama KARNISWAHYUNINGSIH Binti MUHAMMAD JUFRI tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama MOSES BUNGA URAN anak dari (alm) PILIPUS TUKA URAN tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama ANA SHRINA KEIN anak dari PAULUS TAJKI KEIN tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan saksi atas nama NASRUL AMIN Bin SURYONO tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan Ahli dari BP3MI atas nama USMAN AFFAN Bin H.DATU KARIM tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan Ahli TPPO atas nama Dr.MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR,S.H.,LL.M.,tanggal 10



November 2024, surat keterangan dari PT.PELNI terkait pembelian tiket kapal Lambelu tanggal 10 November 2024, melaksanakan Gelar Perkara Penetapan Tersangka atas nama NASRUL AMIN BIN SURYONO yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2024 sekira jam 22.00 s.d 22.15 wita dengan hasil gelar telah ditemukan 2 (dua) alat bukti dan ditambah dengan adanya pemeriksaan calon tersangka, menerbitkan surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/47/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024 atas nama NASRUL AMIN BIN SURYONO, membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (tembusan pelapor dan keluarga tersangka) Nomor: SPDP/37/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, membuat surat pemberitahuan Penetapan tersangka Kepada keluarga Tersangka NASRUL AMIN BIN SURYONO dengan Nomor: B/566/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, melakukan pemeriksaan tersangka atas nama NASRUL Bin SURYONO tanggal 11 November 2024 (dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan tersangka ditangkap dan ditahan dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/27/XI/2024/SPKT.DITKRIMUM/POLDA KALTARA tanggal 10 November 2024), membuat surat perintah penyitaan Nomor: Sp.Sita/158.b/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024, membuat dan mengirimkan laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor: B/158.a/XI/RES.1.15/ 2024 /Ditreskrimum tanggal 15 November 2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, membuat surat perintah penyitaan Nomor: Sp.Sita/159.b/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 12 November 2024, membuat dan mengirimkan laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor: B/159.a/XI/RES.1.15/ 2024/ Ditreskrimum tanggal 15 November 2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, membuat surat perintah penyitaan Nomor: Sp.Sita/160.b/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 12 November 2024, membuat dan mengirimkan laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor: B/160.a/XI/ RES.1.15/2024/ Ditreskrimum tanggal 15 November 2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, membuat surat perintah penyitaan Nomor: Sp.Sita/161.b/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 12 November



2024, membuat dan mengirimkan laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor: B/161.a/XI/ RES.1.15/2024/ Ditreskrimum tanggal 15 November 2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, membuat surat perintah penyitaan Nomor: Sp.Sita/162.b/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 12 November 2024, membuat dan mengirimkan laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor: B/162.a/XI/ RES.1.15/2024/ Ditreskrimum tanggal 15 November 2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, membuat surat perintah penyitaan Nomor: Sp.Sita/163.b/XI/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 12 November 2024, membuat dan mengirimkan laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor: B/163.a/XI/ RES.1.15/2024/ Ditreskrimum tanggal 15 November 2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, mengirmkan berkas perkara kepada kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara Nomor: B/01/I/ RES.1.15/ 2025/Ditreskrimum tanggal 02 Januari 2025, menerima P21 dari Kejaksaan Tinggi Nomor: B-96/Q.5.4/Eku.1/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 dengan perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama NASRUL AMIN Bin SURYONO sudah lengkap, membuat surat pengiriman tersangka dan barang bukti dengan tersangka atas nama NASRUL AMIN Bin SURYONO Nomor: B/01/I/RES.1.15/2025/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2025, membuat berita acara penyerahan tersangka dan barang bukti tanggal 20 Januari 2025.

Hal tersebut di atas, TERMOHON akan membuktikan dalam sidang agenda Pembuktian.

8. Dalil Poin IV (PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH SECARA HUKUM MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PEMOHON) Angka 1 s/d 4 sudah TERMOHON jawab pada poin 7;

9. Adapun pertimbangan Termohon terhadap kedua perkara A quo tersebut:

- a. pertimbangan Hukum dalam Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Tar halaman 53 bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi “ dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Prapertadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”:



b. berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN. Tarakan dari Penuntut Umum sudah melimpahkan Ke Pengadilan Negeri Tarakan dan tercatat dengan perkara Nomor : 27/Pid.Sus/2025/PN. Tarakan dan perkara Nomor : 29/Pid.Sus/2025 PN.Tarakan dengan penetapan sidang kedua perkara A quo tersebut tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 14.50 wita.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang berbunyi "Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur." serta dipertegas kembali dalam "Rumusan Kaidah Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 dari Rumusan Hukum kamar Pidanan salah satunya yaitu : "Sejak perkara dilimpahkan dan diterima Pengadilan Negeri serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP karena sejak dilimpahkannya perkara pokok ke Pengadilan Status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status Penahanannya menjadi wewenang Hakim dan dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, Putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara".

PETITUM

Berdasarkan Jawaban TERMOHON atas dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERMOHON.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka S.Tap/45/XI/ RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024 (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/27/XI/2024/
SPKT.DITKRIMUM/POLDA KALTARA tanggal 10 November 2024) atas
nama NASRUL AMIN BIN SURYONO **SAH DEMI HUKUM**.

4. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka S.Tap/47/XI/
RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 10 November 2024 (dalam
perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/28/XI/2024/ SPKT.DITKRIMUM/
POLDA KALTARA tanggal 10 November 2024) atas nama NASRUL
AMIN BIN SURYONO **SAH DEMI HUKUM**.

5. Menyatakan surat perintah penangkapan atas nama NASRUL
AMIN BIN SURYONO dengan Nomor: SP.Kap/42/XI/ RES.1.15/2024/
Ditreskrimum tanggal 10 November 2024 yang diterbitkan oleh
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara **SAH DEMI
HUKUM**.

6. Menyatakan Surat Perintah Penahanan atas nama NASRUL AMIN
Bin SURYONO dengan Nomor: SP.Han/43/XI/1/15/2024/Ditreskrimum
tanggal 11 November 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse
Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara **SAH DEMI HUKUM**.

7. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim yang menyidangkan perkara praperadilan ini
berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 7 Februari
2025, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pembuktian
dalam perkara a-quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-
masing mengajukan kesimpulan yang disampaikan pada persidangan tanggal
10 Februari 2025;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
segala hasil pemeriksaan yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan
dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang
diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan praperadilan ini, Pemohon pada
pokoknya mendalilkan bahwa penangkapan/ penahanan/ penyitaan dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka oleh Termohon tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon Error In Persona, serta Permohonan kabur, kemudian dalam Pokok Perkaranya Termohon menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan terhadap Pemohon sudah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mempermasalahkan syarat formal permohonan pemohon atau dalam istilah hukum biasa disebut eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat formal permohonan Pemohon seperti yang disampaikan Termohon dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan keberatan atas Permohonan Praperadilan ini atas dua hal yakni :

1. Permohonan Salah Pihak (Error In Persona);
2. Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (Obscuur Libel);

Berikut Hakim akan mempertimbangkan kedua hal tersebut satu persatu :

Ad. 1 : Permohonan Salah Pihak (Error In Persona);

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah keliru menempatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara selaku Termohon, karena Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara adalah merupakan Lembaga, bukan Jabatan;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (19) Peraturan Kepolisian RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, disebutkan bahwa "Direktorat Reserse Kriminal Umum atau disingkat Ditreskrimum, adalah Unsur Pelaksana Tugas Pokok dalam bidang Reserse Kriminal Umum pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda";

Menimbang, bahwa apabila melihat Pengertian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum yaitu selaku Unsur Pelaksana Tugas Pokok dalam bidang Reserse Kriminal Umum pada tingkat Polda, maka subyek yang ingin ditarik oleh Pemohon kepada Termohon Praperadilan ini jelas adalah semua pihak yang berada dalam Unsur Pelaksana Tugas Pokok dalam bidang Reserse Kriminal Umum, bukan hanya Direktornya saja, dan terhadap hal tersebut

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Tar



menurut Hakim tidak ada yang salah, berdasarkan hal tersebut maka eksepsi ini ditolak oleh majelis;

Ad. 2 : Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan dalam eksepsi ini bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak sinkron antara Posita dan Petitum serta tidak memahami materi Praperadilan sebagaimana Pasal 77 huruf a KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/-XII/2012 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Termohon ini, tidak diterangkan secara jelas bagian mana dari Permohonan Praperadilan Pemohon yang kabur, atau dibagian mana dari Permohonan Praperadilan tersebut yang tidak sinkron antara posita dan petitum. Oleh karena tidak dijelaskan secara rinci, bagian mana yang kabur dan bagian mana yang tidak sinkron dalam Permohonan Praperadilan Pemohon, maka Hakim menganggap bahwa eksepsi ini kurang jelas, berdasarkan hal tersebut maka Hakim menolak eksepsi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak, maka berikutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat-surat maupun dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya, serta ahli yang akan di dengar pendapatnya di depan persidangan, sehingga menurut Hakim pihak Pemohon tidak ada keseriusan dalam mengajukan permohonan praperadilan dimaksud;

Menimbang bahwa oleh karena berkas perkara pokok Pemohon Praperadilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tarakan, telah teregister dalam perkara Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Tar dan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tar, telah ada Surat Penetapan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Tar dan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Tar tanggal 21 Januari 2025 terhadap perkara pokok tersebut dan perkara tersebut juga telah disidangkan pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-X/III/2015, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan, maka permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur dan Hakim Praperadilan tidak perlu mempertimbangkan materi pokok permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dinyatakan gugur, tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon, selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa Surat Putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-X/III/2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2025** oleh **Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hanafi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hanafi, S.H.

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Tar